



**PUTUSAN**

**No. 1591 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MARTHEN DEDI MUDA, S.H.;**  
tempat lahir : Lahi Galang;  
umur / tanggal lahir : 33 tahun / 20 Oktober 1978;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kampung Weiowa, Desa Taramanu,  
Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;  
agama : Kristen Protestan;  
pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat;

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa MARTHEN DEDI MUDA pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2011 sekitar jam 08.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2011 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Weowa, Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, kabupaten Sumba Barat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Eduard Datu Kadi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi korban datang ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Touwa Poga, saksi Touwa Palla dan saksi Kering Benak untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ibu saksi korban telah meninggal dunia. Sesampainya di rumah Terdakwa tersebut saksi korban lalu masuk namun ketika berada di dalam rumah Terdakwa langsung memaki saksi korban dengan kata-kata "He Datu lasu puki may jangan kau datang di saya punya

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1591 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah” dan setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan namun tidak mengenai saksi korban oleh karena Terdakwa dihalangi oleh saksi Touwa Poga yang juga berada di dalam rumah tersebut. saksi korban kemudian lari keluar rumah namun dikejar oleh Terdakwa dan ketika sampai di halaman Terdakwa memukul lagi saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi kiri saksi korban sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 13/LH/VIS/III/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Weru, dokter umum pada Puskesmas Lahihuruk, dengan hasil pemeriksaan antara lain menerangkan bahwa pada korban ditemukan luka memar dengan diameter 7 cm di bawah telinga kiri akibat benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak tanggal 21 Maret 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marthen Dedi Muda bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marthen Dedi Muda dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No. 05/Pid.B/2012/PN.Wkb, tanggal 30 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marthen Dedi Muda, S.H. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari status penahanan kota;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 35/Akta.Pid/2012/PN.Wkb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Mei 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 23 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak pada tanggal 30 April 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 23 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1591 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Waikabubak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan di mana Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan bahwa adanya luka memar dengan diameter 7 cm di bawah telinga kiri akibat benturan dengan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum, Majelis Hakim memandang luka tersebut diakibatkan akibat perbuatan saksi Datu Koda, sehingga Terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan penganiayaan. Hal tersebut didasarkan bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban. Terdakwa selanjutnya menerangkan bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah saksi Datu Koda saat terjadi perkelahian di halaman rumah Terdakwa. Keterangan Terdakwa tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi ade charge masing-masing Koiki Muda, Agustinus Muda, Hili Gali dan Datu Koda sendiri. Namun demikian saksi ade charge Koiki Muda, Agustinus Muda, dan Hili Gali memberikan keterangan tanpa disumpah oleh karena masih ada hubungan keluarga dekat dengan Terdakwa. Walaupun sejak awal persidangan Terdakwa tidak pernah mengakui perbuatannya sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan pemukulan adalah Datu Koda yang kemudian didukung oleh keterangan saksi ade charge Datu Koda namun keterangan Terdakwa tersebut baru dikemukakan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan sementara dalam tahap penyidikan perkara tersebut Terdakwa juga memang tidak mengakui perbuatannya namun juga tidak pernah menerangkan bahwa yang melakukan pemukulan adalah Datu Koda. Demikian pula keberadaan saksi ade charge Datu Koda tersebut nanti dihadirkan oleh terdakwa ketika di persidangan padahal dalam tahap penyidikan Terdakwa sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi ade charge dan yang pada saat penyidikan Terdakwa menghadirkan saksi ade charge Koiki Muda, Agustinus Muda dan Hili Gali sementara Datu Koda sama sekali tidak pernah dihadirkan oleh Terdakwa sebagai saksi ade charge. Hal-hal tersebut seharusnya lebih dicermati oleh Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan dalam putusannya. Bagaimana mungkin keterangan saksi-saksi ade charge yang tidak disumpah yang artinya tidak memiliki nilai pembuktian kemudian bisa dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan kebenaran penyangkalan dari seorang Terdakwa. Demikian pula keterangan saksi ade charge Datu Koda yang walaupun disumpah tetapi hanya seorang saksi saja yang disumpah yang tentunya satu saksi bukan saksi;

Demikian pula pertimbangan Hakim dalam halaman 26 di mana Majelis Hakim mengemukakan bahwa yang menjadi pertanyaan apakah rombongan saksi korban yang datang bersama-sama benar-benar bertujuan untuk memberi tahu tentang perihal kedukaan ataukah sebagai sikap perasaan yang tidak senang terhadap keluarga Terdakwa yang tidak datang ke acara kedukaan keluarga saksi korban, bahwa hal ini sebagai adat budaya lokal masyarakat Sumba Barat yang masih dipandang sensitif apabila keluarga yang terdekat tidak hadir atau datang ke acara kedukaan hal ini tentunya dapat menimbulkan permasalahan ataupun konflik bilamana hal ini dihubungkan dengan menilai keterangan saksi berpedoman pada Pasal 186 Ayat (6) huruf d yang berbunyi "Cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya". Mengenai alasan kedatangan rombongan saksi korban ke rumah Terdakwa sebagaimana tersebut di atas memang juga tetap harus digali untuk kemudian mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana dan apapun alasan kedatangan rombongan saksi korban dan walaupun benar kedatangan rombongan saksi korban ke rumah Terdakwa adalah sebagai sikap perasaan yang tidak senang terhadap keluarga Terdakwa yang tidak datang ke acara

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1591 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedukaan keluarga saksi korban namun seharusnya Majelis Hakim mempergunakan ketentuan Pasal 186 Ayat (6) huruf d KUHP tersebut untuk menilai keterangan dari saksi-saksi dalam membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebagaimana yang didakwakan;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak telah melakukan kesalahan dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal melakukan penilaian terhadap alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan sehingga untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan maka dapat diketahui dari beberapa doktrin dan yurisprudensi yang ada antara lain adalah bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (HR 25 Juni 1894). Saksi korban Eduard Datu Kadi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa ketika saksi korban berada di dalam rumah terdakwa langsung memaki saksi dengan mengatakan "He Datu lasu puki may jangan kau datang di saya punya rumah", setelah berkata begitu Terdakwa langsung memukul saksi beberapa kali namun pukulan tersebut tidak mengenai saksi karena terus dihalangi oleh Touwa Poga. Pada saat itu Terdakwa berusaha memukul saksi dengan menggunakan tangan yang dikepal lalu saksi korban kemudian lari keluar rumah menuju ke halaman rumah Terdakwa namun tetap dikejar oleh Terdakwa dan ketika berada di halaman tersebut Terdakwa memukul lagi saksi korban dan mengenai pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan dan akibat pemukulan tersebut pipi kiri saksi korban memar dan terasa sakit dan saksi korban sempat tidak pergi ke sawah selama 1 (satu) Minggu. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Paulus Touwa Palla yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan bahwa saksi melihat saksi korban Eduard Datu Kadi lari keluar rumah yang disusul oleh Marthen Dedi Muda dan ketika sampai di halaman saksi melihat Marthen Dedi Muda mengayunkan tangan ke arah muka Eduard Datu Kadi yang berada di depan Marthen Dedi Muda dan ayunan tangan Marthen Dedi Muda mengenai pipi sebelah kiri dari Eduard Datu Kadi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi melihat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter. Demikian pula dengan keterangan saksi Yohanes Datu Gaung yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan bahwa pada saat itu saksi berada di teras rumah dan saksi melihat Eduard Datu Kadi lari keluar rumah dan dikejar oleh Marthen Dedi Muda. Eduard Datu Kadi lari sampai di halaman rumah dan kemudian saksi melihat Marthen Dedi Muda memukul Eduard Datu Kadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai pipi kiri Eduard Datu Kadi. Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 2 (dua) meter. Hal tersebut bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 13/LH/VIS/III/2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Weru, dokter umum pada Puskesmas Lahihuruk yang menerangkan bahwa pada korban ditemukan luka memar dengan diameter 7 cm di bawah telinga kiri akibat benturan dengan benda tumpul dan Visum Et Repertum tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat oleh karena telah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yaitu dibuat oleh dr. Carolina Weru, dokter umum pada Puskesmas Lahihuruk;

Kemudian mengenai keterangan 4 (empat) orang saksi ade charge atau saksi yang meringankan Terdakwa menurut kami Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan penyangkalan Terdakwa. Hal tersebut didasarkan bahwa dari 4 (empat) orang saksi ade charge yang dihadirkan oleh Terdakwa tersebut, 3 (tiga) orang saksi ade charge masing-masing Koiki Muda, Agustinus Muda dan Hili Gali memberikan keterangan tanpa disumpah dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 185 Ayat (7) KUHAP bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya. Selain 3 (tiga) orang saksi ade charge masing-masing Koiki Muda, Agustinus Muda dan Hili Gali memberikan keterangan tanpa disumpah, keterangan dari masing-masing saksi tersebut juga tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya. Saksi ade charge Koiki Muda antara lain menerangkan bahwa saksi datang ke tempat kejadian pada saat perkelahian masih terjadi namun saksi ade charge Agustinus Muda menerangkan bahwa saksi Koiki Muda datang setelah perkelahian selesai. Sementara itu saksi a de charge Hili Gali menerangkan bahwa pada saat itu saksi berada di dalam rumah dan dan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1591 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian depan rumah ada jendela berupa kaca nako dan ada tirainya dan tirai itupun pada saat itu sudah terbuka namun saksi ade charge Agustinus Muda menerangkan bahwa tirai tersebut pada saat itu belum terbuka. Kalaupun kemudian dari 4 (empat) orang saksi ade charge yang diajukan oleh Terdakwa terdapat 1 (satu) orang saksi ade charge yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi ade charge Datu Koda namun keterangan saksi tersebut juga tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan penyangkalan Terdakwa oleh karena keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Selain itu walaupun 4 (empat) orang saksi ade charge yang diajukan oleh Terdakwa semuanya menerangkan bahwa bukan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Eduard Datu Kadi namun yang perlu dicermati adalah bahwa 4 (empat) orang saksi ade charge tersebut semuanya mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa di mana 3 (tiga) orang saksi ade charge di antaranya memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu saksi ade charge Koiki Muda yang merupakan orang tua kandung dari Terdakwa, saksi ade charge Agustinus Muda yang merupakan adik kandung dari Terdakwa dan saksi ade charge Hili Gali adalah paman kandung dari Terdakwa;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Pasal 185 Ayat (6) KUHAP menyebutkan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu (Pasal 185 Ayat (6) huruf c KUHAP) dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Pasal 185 Ayat (6) huruf d KUHAP). Bagaimana mungkin Majelis Hakim dapat lebih mempercayai dan menerima keterangan saksi-saksi ade charge yang diajukan oleh Terdakwa yang memberikan keterangan tanpa disumpah oleh karena masih mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Terdakwa dari pada keterangan saksi korban dan keterangan 4 (empat) orang saksi yang lain yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya tersebut didukung pula oleh alat bukti sah yaitu surat berupa Visum Et Repertum dan dari keterangan-keterangan para saksi dan surat tersebut kemudian juga ditemukan persesuaian sehingga menjadi suatu alat bukti sah lainnya yaitu petunjuk. Pasal 183 KUHAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan dalam perkara ini alat bukti yang sah yang ada bukan hanya 2 (dua) tetapi 3 (tiga) alat bukti sah yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk namun Majelis Hakim tindak dapat menerima dan tidak memperoleh keyakinan dari alat-alat bukti yang sah tersebut justru Majelis Hakim lebih menerima dan mempercayai penyangkalan dari Terdakwa padahal penyangkalan terdakwa tersebut sama sekali tidak didukung oleh satu pun alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan berdasarkan pertimbangan hukum yang salah dengan pertimbangan:

Bahwa ketika Edward Datu Kadi beserta rombongan mendatangi rumah Terdakwa di Kampung weowa, Desa Taramanu, dengan maksud baik yaitu menyampaikan pesan dan memberitahukan tentang kematian ibu saksi korban karena Terdakwa belum hadir di kematian agar Terdakwa turut ambil bagian dalam kematian tersebut akan tetapi Terdakwa langsung memukul korban sehingga dihalangi saksi Touwa Poga kemudian saksi korban lari keluar untuk menghindari Terdakwa namun tetap dikejar Terdakwa sehingga Terdakwa memukul saksi korban;

Bahwa Judex Facti mengabaikan keterangan saksi korban yang bersesuaian dengan saksi-saksi lainnya, bahwa akibat Terdakwa memukul korban mengenai pipi kiri korban menyebabkan memar diameter 7 cm di bawah telinga korban hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum No. 13/LH/VIS/III/2011 a.n. Edward Datu Kadi (saksi korban);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang anggota DPRD yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1591 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No. 05/Pid.B/2012/PN.Wkb, tanggal 30 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WAIKABUBAK** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No. 05/Pid.B/2012/ PN.Wkb, tanggal 30 April 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Marthen Dedi Muda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan sebelum masa percobaan 8 bulan berakhir;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **12 Februari 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001